



**PENETAPAN**

Nomor : 0128/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rosniwati Binti Sa'un**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Tanjung Datuk Gang Rukun RT.03 RW. 02 No. 8 E Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

**Raja Faisal Bin Ruslan**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Barang Bekas, tempat tinggal / kediaman di Jalan Tanjung Datuk Gang Rukun RT.03 RW. 02 No. 8 E Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Pbr. tanggal 20 Januari 2015 mengemukakan tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2014/PA.PBR.*



sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan meminta agar diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 128/Pdt.G/2015/PA. Pbr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyyah, oleh kami Drs. Muslim Djamaluddin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Zainy Usman, SH dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2014/PA.PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Zainy Usman, S.H.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Zahniar, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)